

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan negara akan pendapatan pajak merupakan aspek yang krusial dan telah menjadi fenomena global karena sangat mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia (Obloh & Isa, 2012). Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan dan kekayaan individu dan perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang negara terkait tanpa adanya kontraprestasi (balas jasa) yang diterima langsung oleh pembayar pajak (Omotoso, 2010). Pembayaran pajak bukan untuk pertukaran langsung barang dan/atau jasa, melainkan pengalihan sumber daya dan pendapatan dari sektor swasta ke sektor publik guna mencapai tujuan-tujuan suatu negara baik secara ekonomi maupun tujuan sosial (Putra, 2019). Tujuan tersebut secara detail dapat berupa tingkat pekerjaan yang tinggi, harga yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perkembangan pasar bebas, kesejahteraan masyarakat, redistribusi pendapatan yang adil dan lain sebagainya (Sukmana, 2016). Ukuran efektivitas penerimaan pajak suatu negara umumnya ditentukan dengan *tax ratio*, yaitu perbandingan antara pajak yang diperoleh dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Dahal, 2020). Terdapat tiga sektor utama yang memben-

tuk PDB pada negara-negara di dunia, diantaranya adalah sektor agrikultur, industri dan jasa.

Negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dan rendah atau bisa disebut dengan istilah lain yaitu negara berkembang dan tertinggal, umumnya berada pada kondisi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor agrikultur dan berada pada tahapan awal atau bahkan belum masuk ke dalam tahapan industrialisasi (Xu et al., 2018). Industrialisasi merupakan tahapan yang penting seperti yang dikemukakan oleh Costa et al. (2016), bahwa posisi Inggris sebagai pemimpin ekonomi dunia pada abad ke 19 berhasil dicapai karena terjadinya revolusi industri, ditandai dengan terjadinya migrasi populasi dari area pedesaan ke kota (urbanisasi), perpindahan tenaga kerja dari sektor agrikultur ke manufaktur dan kemudian peningkatan angka harapan hidup.

Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow dikutip dalam Khan (2018) mengidentifikasi adanya lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu : 1)Ekonomi tradisional; 2)Tahap prakondisi (*preconditions to take-off*); 3)Tahap *take-off*; 4)Tahap perkembangan (*drive to maturity*); dan 5)Tahap era konsumsi tinggi (*age of high mass consumption*), Rostow dalam Khan (2018) menyatakan bahwa pada tahapan ke tiga yaitu *take-off*, terjadi proses industrialisasi secara besar-besaran yang mendorong sektor industri untuk berkembang secara masif. Tahapan industrialisasi ini akan mendatangkan keuntungan yang kemudian dire-investasikan lagi ke pabrik-pabrik baru; industri yang terus berkembang ini sendiri kemudian menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena dengan adanya pabrik baru maka akan dibutuhkan tenaga kerja dan jasa untuk

menopang industri, perkembangan area urban dan lain sebagainya. Berpindah atau keluarnya pekerja dari sektor agrikultur ini sendiri adalah hal yang penting karena kemudian mereka akan beralih bekerja ke sektor manufaktur yang lebih efisien secara ekonomi (De Vries, 2008). Pada tabel I.1 dan I.2 akan ditampilkan fenomena yang terjadi pada salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah dan juga salah satu negara berpendapatan rendah, data pada tabel akan menggambarkan perubahan struktur ekonomi sejalan dengan Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel I.1 Data *Tax Ratio*, PCI dan komposisi sektor negara Liberia

Negara	Tahun	<i>Tax Ratio</i>	PCI	% Sektor terhadap PDB			
				agrikultur	industri	jasa	<i>Shadow Economy</i>
Liberia	2002	6.4	306.5	79.0	3.2	17.86	43.7
	2003	5.9	243.1	72.2	4.1	23.8	44.0
	2004	7.6	286.1	65.0	7.7	27.2	44.2
	2005	7.9	294.9	66.0	7.2	26.7	44.5
	2006	9.9	336.1	63.8	7.7	30.3	44.9
	2007	11.7	396.6	65.6	7.9	28.5	44.2
	2008	10.7	478.4	65.2	7.1	27.7	44.5
	2009	11.5	470.9	58.0	5.0	37.0	44.5
	2010	12.4	513.4	44.8	5.0	50.2	44.5
	2011	12.7	596.9	44.3	8.3	47.4	43.1
	2012	13.8	657.9	38.8	16.4	44.8	41.5
	2013	12.1	721.9	37.2	15.8	47.0	40.0
	2014	12.4	721.2	35.8	15.7	48.5	40.2
	2015	12.4	710.4	34.4	12.5	53.1	39.1
	2016	12.0	714.6	37.2	8.0	50.3	38.6
	2017	11.6	698.7	37.1	10.2	48.2	38.4

Sumber: Diolah Penulis

Pada tabel I.1 di atas dapat dilihat proporsi dari tiga sektor utama pembentuk PDB (agrikultur, industri dan jasa) dan *shadow economy* di salah satu negara berpendapatan rendah yaitu Liberia. Liberia sendiri merupakan contoh negara yang mengalami fenomena penurunan sektor agrikultur secara stabil dari tahun 2002

hingga 2017. Dimana pada awal 2012 sektor agrikultur sangat mendominasi dengan proporsi 79,04%, sementara industri hanya 3,4% dan jasa 17,8%. Seiring waktu terjadi perubahan komposisi sektor tersebut dimana industri bertumbuh hingga mencapai proporsi 10,2% di tahun 2017, selain itu sektor jasa juga mengalami pertumbuhan hingga mencapai proporsi 48,24% di tahun 2017, satu-satunya sektor yang mengalami penurunan proporsi yaitu agrikultur. Dapat dilihat pada Tabel I.1 bahwa angka pendapatan perkapita penduduk atau *per capita income* (PCI) dan juga *tax ratio* dari Liberia bertumbuh, dimana PCI yang awalnya 306,5 di tahun 2002 menjadi 698,7 pada tahun 2017 dan *tax ratio* yang di tahun 2002 sebesar 6,4% tumbuh menjadi 11,5% di tahun 2017. Turunnya proporsi sektor agrikultur di Liberia dan meningkatnya sektor industri dan jasa berjalan beriringan dengan peningkatan PCI dan *tax ratio* di negara tersebut.

Hal yang serupa juga terjadi pada salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah yaitu Bangladesh. Dapat dilihat pada data di tabel I.2 dimana dari tahun 2002 hingga 2017, proporsi sektor agrikultur di negara tersebut mengalami penurunan, sementara sektor industri jasa mengalami peningkatan seiring juga dengan peningkatan PCI dan *tax ratio*. Fenomena ini sejalan dengan temuan Chaudhry dan Munir (2010) yang menyatakan bahwa sektor industri mempunyai pengaruh positif terhadap *tax ratio* dikarenakan perusahaan manufaktur umumnya lebih mudah untuk dipajaki dibandingkan dengan sektor agrikultur. Hal tersebut terjadi karena manajemen atau pemilik usaha industri umumnya melakukan pencatatan atau pembukuan dengan baik dan lengkap (Chaudhry & Munir, 2010). Sebaliknya berkaitan dengan sektor agrikultur, peningkatan dari proporsi sektor ini

justeru akan mengakibatkan turunnya pendapatan pajak suatu negara, temuan ini sejalan dengan penelitian lainnya (Addison, 2012), (Chaudhry & Munir, 2010), (Gupta, 2007), (Bird et al., 2004), (Eltony, 2001), (Piancastelli, 2001), (Ghura, 1998), (Stotsky & WoldeMariam, 1997), (Leuthold, 1991) dan (Chelliah et al., 1975). Menurut Rodriguez (2018) hal ini disebabkan karena umumnya pekerjaan di sektor agrikultur bersifat informal sehingga pemajakan yang dilakukan terkait sektor ini tidak optimal. Sementara terkait sektor jasa, pada contoh kedua negara tersebut terjadi peningkatan proporsi sektor jasa seiring dengan peningkatan PCI dan juga *tax ratio*. Hal ini sejalan dengan temuan Mapunda et al. (2023) dan Karagoz (2013) yang menyatakan bahwa pada negara-negara yang sektor jasanya berkembang akan memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Tabel I.2 Data *Tax Ratio*, PCI dan komposisi sektor negara Bangladesh

Negara	Tahun	<i>Tax Ratio</i>	PCI	% Sektor terhadap PDB			
				agrikultur	industri	jasa	<i>Shadow Economy</i>
Bangladesh	2002	6.3	413.1	20.6	22.8	51.6	37.8
	2003	6.8	446.3	19.8	22.5	52.4	37.1
	2004	6.7	475.3	19.3	22.8	52.8	36.3
	2005	6.9	499.5	18.6	23.3	52.9	35.5
	2006	6.9	509.6	18.0	24.1	52.7	34.7
	2007	6.6	558.1	17.8	24.5	52.9	34.1
	2008	7.2	635.0	17.6	24.7	52.9	33.5
	2009	7.0	702.3	17.1	25.3	53.3	32.8
	2010	7.3	781.2	17.0	25.0	53.5	32.2
	2011	8.1	861.8	16.8	25.0	53.0	31.5
	2012	8.4	883.1	16.2	25.3	53.2	30.9
	2013	8.5	981.9	15.5	26.3	53.4	30.2
	2014	8.1	1118.9	15.4	26.3	53.6	29.5
	2015	7.9	1248.5	14.8	26.8	53.7	28.9
	2016	8.2	1401.6	14.0	27.3	53.7	28.3
	2017	8.4	1563.8	13.4	27.8	53.5	27.6

Sumber: Diolah Penulis

Selain faktor basis sektor pada PDB seperti agrikultur, industri dan jasa, faktor proporsi *shadow economy* yang mencakup kegiatan ekonomi yang tidak tercatat atau terlepas dari pengawasan pemerintah dapat menjadi tantangan serius dalam pengumpulan pajak. Ketidaktransparan ekonomi bayangan dapat merugikan sistem perpajakan dan menghambat pencapaian target pendapatan negara. Beberapa penelitian oleh Bird et al. (2004), Omodero (2019), Khujamkulov (2017) dan Indupurnahayu dan Walujadi (2019) menemukan bahwa *shadow economy* mempunyai dampak negatif terhadap *tax ratio*. Pada contoh di negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah seperti Liberia dan Bangladesh ditemukan angka proporsi *shadow economy* yang tinggi, Liberia di angka 38,4% pada tahun 2017 dan Bangladesh di angka 27,6% pada tahun 2017. Sementara hal yang kontras dapat ditemukan pada contoh di negara maju seperti Jepang dimana proporsi sektor *shadow economy*-nya hanya sebesar 10,2% di tahun 2017, contoh lain Denmark memiliki proporsi sektor *shadow economy* sebesar 17,2% pada tahun 2017.

Sementara itu, faktor *rule of law* atau keberlakuan hukum mempunyai peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Zahoor et al. (2023) salah satu faktor paling signifikan yang menyebabkan munculnya *shadow economy* adalah kurangnya pengawasan, transparansi, dan kekurangan kelembagaan akibat korupsi. Terkait hal tersebut supremasi hukum berperan sangat penting untuk memerangi korupsi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan penguatan supremasi hukum dengan tujuan mengurangi korupsi dan ukuran serta dampak dari *shadow economy* di

negara kurang berkembang (Zahoor et al., 2023). Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah umumnya memiliki indeks *rule of law* yang rendah, bisa dilihat dari data pada tahun 2017 dimana negara Bangladesh memiliki indeks -0,67 (-2,5 *rule of law* lemah, 2,5 *rule of law* kuat) dan Liberia yang memiliki indeks -0,95, masih jauh jika dibandingkan dengan indeks *rule of law* pada negara maju seperti Jepang dengan angka 1,56. Pentingnya *rule of law* dalam konteks perpajakan terletak pada kemampuannya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, dapat diandalkan dan mengurangi risiko pelanggaran perpajakan. Dalam konteks sektor agrikultur, proporsi yang signifikan dari pendapatan nasional dapat berasal dari kegiatan pertanian, dan *rule of law* dapat memainkan peran penting dalam memastikan adilnya penerapan pajak terhadap sektor ini. Begitu juga, di sektor industri dan jasa, kepastian hukum dapat mendorong kepatuhan perpajakan dan memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan berkembang. Pengaruh *rule of law* juga dapat dirasakan dalam penanganan ekonomi bayangan, di mana keberlakuan hukum yang baik dan tegas dapat mengurangi informalitas dan meningkatkan ketaatan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengeksplorasi bagaimana keberlakuan hukum memoderasi hubungan antara proporsi sektor agrikultur, industri, jasa, dan ekonomi bayangan dengan penerimaan pajak, dengan asumsi bahwa negara-negara dengan *rule of law* yang kuat cenderung memiliki sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini dilakukan guna mengisi *gap* untuk meneliti terkait pengaruh dari basis sektor pada PDB dan proporsi *shadow*

economy terhadap penerimaan pajak dengan *rule of law* sebagai variabel moderasi. Fokus ini diambil mengingat beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada basis sektor PDB dan *shadow economy* sebagai variabel independen tanpa melibatkan adanya variabel moderasi. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya umumnya memiliki objek penelitian negara-negara pada satu benua atau kelompok geografis tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kelompok negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dan rendah di seluruh dunia dengan periode delapan tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan 2017.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi penerimaan pajak, atau secara lebih spesifik lagi *tax ratio* pada negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah (*lower-middle income country*) dan negara-negara dengan pendapatan rendah (*low income country*). Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi *tax ratio* diantaranya adalah proporsi sektor agrikultur pada PDB, proporsi sektor industri pada PDB, proporsi sektor jasa pada PDB dan proporsi ekonomi bayangan pada PDB.

- Penelitian ini menggunakan data pada tabel dinamis yang dipublikasi oleh World Bank dengan objek penelitian periode tahun 2010 s.d. 2017 atau selama delapan tahun.
- Objek penelitian ini adalah negara yang masuk kriteria pendapatan menengah ke bawah (*lower-middle income country*) dan negara-negara dengan pendapatan rendah (*low income country*) berdasarkan data menurut World Bank yang dirilis pada tahun 2023.

- Jumlah negara pada penelitian ini adalah 48 negara, populasi negara berpendapatan menengah ke bawah dan rendah secara keseluruhan adalah 52 negara, tetapi terdapat empat negara yang dikecualikan dari penelitian karena data yang tidak lengkap. Keempat negara tersebut adalah Angola, Haiti, Timor Leste dan Uzbekistan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, berikut ini rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan:

- 1) Apakah proporsi sektor agrikultur pada PDB berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*?
- 2) Apakah proporsi sektor industri pada PDB berpengaruh positif terhadap *tax ratio*?
- 3) Apakah proporsi sektor jasa pada PDB berpengaruh positif terhadap *tax ratio*?
- 4) Apakah proporsi ekonomi bayangan pada PDB berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*?
- 5) Apakah *rule of law* berpengaruh positif terhadap *tax ratio*?
- 6) Apakah *rule of law* memoderasi hubungan negatif antara proporsi sektor agrikultur pada PDB dengan *tax ratio*?
- 7) Apakah *rule of law* memoderasi hubungan positif antara proporsi sektor industri pada PDB dengan *tax ratio*?
- 8) Apakah *rule of law* memoderasi hubungan positif antara proporsi sektor jasa pada PDB dengan *tax ratio*?

- 9) Apakah *rule of law* memoderasi hubungan negatif antara proporsi ekonomi bayangan pada PDB dengan *tax ratio*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh proporsi sektor agrikultur pada PDB terhadap *tax ratio* pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 2) Menganalisis pengaruh proporsi sektor industri pada PDB terhadap *tax ratio* pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 3) Menganalisis pengaruh proporsi sektor jasa pada PDB terhadap *tax ratio* pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 4) Menganalisis pengaruh proporsi ekonomi bayangan pada PDB terhadap *tax ratio* pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 5) Menganalisis pengaruh *rule of law* terhadap *tax ratio* pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 6) Menganalisis pengaruh *rule of law* sebagai variabel moderasi terhadap proporsi sektor agrikultur pada PDB dan *tax ratio* pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 7) Menganalisis pengaruh *rule of law* sebagai variabel moderasi terhadap proporsi sektor industri pada PDB dan *tax ratio* pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.

- 8) Menganalisis pengaruh *rule of law* sebagai variabel moderasi terhadap proporsi sektor jasa pada PDB dan *tax ratio* pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 9) Menganalisis pengaruh *rule of law* sebagai variabel moderasi terhadap proporsi ekonomi bayangan pada PDB dan *tax ratio* pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah.
- 10) Memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan pihak-pihak dalam rangka meningkatkan *tax ratio* sehubungan dengan faktor-faktor dalam penelitian ini.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan bukti secara kuantitatif terkait hubungan antara proporsi sektor agrikultur, industri, sektor jasa pada PDB, proporsi ekonomi bayangan pada PDB dan *rule of law* dengan *tax ratio* di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dan rendah.
- 2) Memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan atau informasi tambahan baik bagi para akademisi, pembuat kebijakan dan pihak terkait lainnya tentang hubungan antara proporsi sektor agrikultur, industri, sektor jasa pada PDB, proporsi ekonomi bayangan pada PDB dan *rule of law* dengan *tax ratio* di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dan rendah.

1.6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, rincian pembahasan pada masing-masing bab yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas latar belakang penulisan, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas terkait permasalahan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax ratio* serta konsep-konsep yang mendasari penulisan penelitian. Selain itu juga dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi penelitian, variabel penelitian, model penelitian dan metode pengolahan data terkait.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas penjelasan dan penjabaran bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang diteliti mempengaruhi *tax ratio*. Selain itu juga dijelaskan manfaat positif, saran serta ide terkait optimalisasi *tax ratio*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pelaksanaan penelitian yang menjelaskan kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan. Bab ini juga membahas batasan yang ditemui dalam menggali informasi yang menunjang penelitian.